

# KRIMINALISASI KPK SUATU TINJAUAN HUBUNGAN ANTARA FAKTA, NORMA, MORAL, DAN DOKTRIN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM

Kamri Ahmad

Dosen Hukum Pidana FH UMI Makasar

## Abstract

*"The notion of justice without law seems preposterous, if not terrifying", in his book 'Justice Without Law' (1983) by Jerold S. Auerbach. Its the same as if Indonesia recognized that "it's constitutional state", but justice of law disregarded. But actually if we are talking about justice, so is there a law, as Cicero said "Ubi societas, ibi ius" 'where there is society, so there is a law'. In this article would be explained about corelation between the crimina-lization and facts, norm, moral, and doctrin of law in judges made law consideration.*

**Kata Kunci :** Kriminalisasi KPK, Norma, Moral, Doktrin Hukum, dan Putusan Hakim

Teori Auerbach tersebut, penulis hendak coba lihat dalam polemik tentang kriminalisasi KPK oleh Poiri. Adakah teori ini dapat menjelaskan fenomena tersebut? Karena seperti kata Prohaska, pelatih sepakbola Austria, dan sosiolog Indonesia, Satjipto Rahardjo yang cukup dikenal itu, bahwa "Teori itu selalu tentang realitas. Bilamana teori tidak lagi dapat menjelaskan fakta atau realitas, maka teori tersebut akan ambruk dengan sendirinya (Kamri, 2008). Demikian pun halnya dalam pertimbangan hukum hakim yang akan mengadili suatu perkara.

Seteru yang memanas di awal pemerintahan SBY priode kedua yang melibatkan institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut penulis adalah tergolong seteru dalam bingkai sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System, CJS*). Hal mana dapat dilihat dari akar masalahnya yang bersumber dari kasus dugaan adanya pemerasan dan dugaan penyalahgunaan kewenangan terhadap Anggoro dan Anggodo Widjojo oleh pimpinan KPK. Dugaan pemerasan atau penyalahgunaan kewenangan inilah yang diindikasikan sebagian kalangan sebagai "kriminalisasi (*criminalization*)".

### **Criminalization**

Dalam *Black Law Dictionary*, dinyatakan, bahwa "*Criminalization, it is the act or an instance of making a previously lawful act criminal. The process by wich a*

*person develops in to a criminal. To make illegal, to outlaw (criminalize).* Kriminalisasi ialah suatu tindakan atau hal tersendiri yang membuat hal itu (sebelum kriminalisasi) dipandang sah menurut ketentuan hukum pidana. Suatu proses yang diarahkan menjadikan perbuatan seseorang sebagai kejahatan. Membuat sesuatu dari legal menjadi illegal.

Dengan demikian, batas-batas kriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, perbuatan mana pada saat dilakuan pada hakekatnya bukanlah perbuatan pidana/bukan kejahatan menurut aturan hukum yang berlaku, tetapi kemudian perbuatan tersebut dikembangkan menjadi perbuatan pidana (*develops in to a criminal act*). Artinya, perbuatan seseorang itu ketika dilakukan tidaklah berkenaan dengan unsur-unsur pidana sebagai ketentuan hukum yang berlaku saat itu. Akan tetapi melalui kekuasaan institusi yang berwenang, perbuatan tersebut dijadikan perbuatan pidana.

Dalam kaitannya dengan kasus KPK, persolannya, adalah perbuatan manakah yang disangkakan kepada Bibit-Chandra sebagai perbuatan kriminal, sehingga harus ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian?

Apakah Bibit-Chandra dinyatakan melampaui kewenangan dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai ketua KPK seperti pencekalan bagi Anggodo Widjojo? Kewenangan mana yang ia lampau. Apakah

karena surat pencekalan itu sekedar ditandatangani tidak secara kolektif oleh pimpinan KPK, sehingga itulah yang dinyatakan melampaui kewenangan, ataukah kedua pimpinan nonaktif KPK itu melakukan tindak pidana yang lainnya seperti penyuapan?

Sekiranya yang dipersoalkan oleh kepolisian adalah tentang penyalahgunaan kewenangan, yakni surat itu ditandatangani tidak secara kolektif, maka ketentuan prosedur tetap (protap) KPK harus dilihat secara *de jure*. Jika secara *de jure* tidak melanggar protap, sekalipun surat perintah (sprint) pencekalan bagi tersangka korupsi yakni Anggodo Widjojo (Ang Tju Nek) ataupun Anggoro (Ang Tju Hong) hanya ditandatangani tidak secara kolektif, maka sprint itu tidak bertentangan dengan hukum alias bukan penyalahgunaan kewenangan. Yang pasti, pimpinan KPK (nonaktif saat itu) dalam menjalankan tugas harus pula memenuhi asas-asas hukum, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabel, menyangkut kepentingan umum, dan proporsionalitas (Pasal 5 UU.No.30/2003 Tentang KPK).

Sekiranya pun, sprint itu ditandatangani oleh hanya dua orang unsur pimpinan KPK tentang pencekalan lalu kemudian benar bertentangan dengan protap KPK, maka itupun bukan merupakan ranah pidana, tetapi merupakan ranah administrasi (*bleid administratie*). Jika hal itu merupakan ranah administrasi, maka bentuk pelanggaran-nya adalah hanya pelanggaran administrasi, dan bukan pelanggaran pidana. Konsekuensinya pun bukan konsekuensi pidana sehingga yang bersangkutan harus ditahan dan lain-lain, tetapi hanya konsekuensi administrasi, yakni sprint tersebut cacat hukum alias tidak dapat diberlakukan kepada siapa sprint itu ditujukan.

Dengan demikian, terjadilah apa yang disebut oleh Auerbach "*notion of justice without law*. Semata-mata hanya dugaan tanpa dasar fakta hukum. Itu pula yang disebutnya sebagai hal yang tidak masuk akal (*preposterous*). Dari sisi ini, jika disebutkan terjadi suatu kriminalisasi oleh Polri sebagaimana pandangan masyarakat yang berkembang, maka proses kriminalisasi dapat dipandang salah arah. Artinya, tindakan Bibit-Chandra tidak bertentangan dengan protap maupun terhadap aturan hukum yang berlaku dalam lingkup KPK. Namun demikian, masih diperlukan sesuatu yang lebih eksepsional

berdasarkan fakta hukum untuk menjustifikasi hal tersebut untuk mendasari pandangan yang demikian.

Bertalian dengan tuduhan penyuapan kepada keduanya, jika kita perhatikan transkrip rekaman pembicaraan Anggodo Widjojo dengan beberapa petinggi kepolisian dan kejaksaan yang menurutnya ada rekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP penyidik), maka di sinilah terlihat proses kriminalisasi itu. Misalnya, meminta saksi Ari Muladi menyerahkan uang Rp.1 miliar kepada Ade Rahardja untuk diserahkan kepada Antasari Azhar dan Chandra M Hamza. Meminta saksi Edi Sumarsono dalam pemeriksaan Polri mengaku telah menyerahkan Rp. 1 miliar kepada Chandra M Hamza atas permintaan Antasari Azhar melalui Ari Muladi dan lain lain.

### Lebih Eksepsional

Yang lebih eksepsional lagi adalah pengakuan Anggodo Widjojo (Ang Tju Nek) sebagaimana pemberitaan harian ini (Fajar, 4 Nop.2009) dalam judul *Rekayasa Terbongkar*, seperti juga dengan pemberitaan mass media seluruh Indonesia yang pada intinya mengungkap skenario kriminalisasi KPK tersebut.

Baik fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa, 3 Nop.2009, maupun pengakuan Anggodo Widjojo di depan para wartawan sejangad, merupakan materi yang sangat diharapkan oleh masyarakat luas, khususnya Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk oleh Presiden SBY.

Ada pandangan yang mengatakan bahwa TPF ini dibentuk oleh Presiden SBY untuk menyelamatkan muka Presiden. Menurut hemat penulis, pandangan itu tidak sepenuhnya benar. Tetapi kebijakan itu lebih merupakan komitmen tentang apa yang menjadi rencana kerja Presiden sebagaimana yang disampaikan pada Pidato Pelantikannya tanggal 20 Oktober lalu, yaitu "*Justice and democracy*". Harus diingat, bahwa kata kunci pidato SBY tersebut merupakan pandangan yang futuristik. Oleh sebab itu, kebijakan pembentukan TPF lebih sebagai instrumen terhadap suatu komitmen *for justice and democracy*, sekalipun diketahui bahwa makna ungkapan Presiden SBY tentang *justice and democracy* jauh lebih luas daripada sekedar apa yang akan dicapai oleh TPF saat itu.

3. Abdulrahman, 1987:4

4. Hans Kelsen, 1973:181

5. Sri Sumantri M., 1993: 34-35

### Kekuatan Pembuktian

Perlu dikemukakan bahwa penulis tidak bermaksud berpihak apalagi menyudutkan salah satu dari ketiga lembaga tersebut yang terlibat dalam skenario kriminalisasi yang melilit Bibit dan Chandra. Tetapi perlu diketahui bahwa fakta yang terungkap pada persidangan di MK adalah suatu fakta hukum yang otentik. Misalnya, rekaman pembicaraan yang telah disadap dan bukti-bukti lainnya yang menjadi temuan TPF.

Menurut CJS, fakta hukum seperti transkrip rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo dengan beberapa pejabat tinggi kepolisian dan kejaksaan agung adalah fakta hukum yang tidak mengandung unsur keraguan. Oleh karena itu, kekuatan pembuktiannya adalah bukti otentik yang mengandung sifat kebenaran formil dan materiel. Kebenaran formil merupakan kebenaran yang dituntut menurut UU, sedangkan kebenaran materiel adalah kebenaran menurut apa adanya sebagai fakta.

Dalam sistem peradilan, alat bukti seperti transkrip rekaman adalah alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Undang-undang No.11/2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Pasal 6 UU ini antara lain disebutkan "...Dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sesuatu keadaan. Alat bukti semacam ini adalah alat bukti yang ber-kekuatan bukti otentik yang dibutuhkan oleh semua pihak, termasuk KPK, Kepolisian, dan TPF maupun hakim pengadilan.

### Pisau Bermata Ganda

Hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) sudahpun dipandang rampung, karena data inti yang dibutuhkan seperti fakta-fakta hukum sebagaimana hasil transkrip rekaman yang diperdengarkan pada sidang MK tanggal 3 Nopember 2009 lalu, berikut pengakuan langsung yang disampaikan oleh Anggodo Widjojo di depan publik merupakan data primer yang sangat dibutuhkan oleh TPF. Sekalipun ada noda pengalaman pada kasus Munir, bahwa ternyata TPF waktu itu membuah hasil yang kurang memuaskan.

Tetapi menurut istimasi penulis, ada sesuatu yang krusial dari hasil kerja TPF pada kasus KPK ini, yaitu apapun hasilnya, termasuk jika hasil kerja TPF tidak memuaskan masyarakat akan berimplikasi seperti

pisau bermata ganda. Dikatakan demikian, karena sekiranya temuan TPF berkesimpulan bahwa pada kasus KPK telah terjadi kriminalisasi, maka kemungkinan yang menjadi tumbal adalah Polri dan Kejaksaan Agung. Akan tetapi bilamana hasil TPF berkesimpulan bahwa pada kasus ini tidak terjadi kriminalisasi, maka Bibit dan Chandra harus bersedia kembali ke bui. Itulah yang disebut pisau bermata ganda. Dan faktanya, kini kedua pimpinan KPK tersebut tidak terbukti melakukan kesalahan.

### Doktrin Hukum dan Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam filsafat ilmu, terdapat sebuah doktrin lama yang mengatakan "Tidak ada ilmu untuk ilmu". Yang ada adalah ilmu untuk kemaslahatan umat manusia. Demikian pun dalam dunia peradilan. Hukum bukanlah untuk hukum. Satjipto Rahardjo (alm), yang pernah menyebut penulis di hadapan teman-teman peserta S3 UNDIP sebagai "ahli surga", pernah mengutarakan pendapat, bahwa "masyarakat bukan untuk hukum, tetapi hukum untuk masyarakat". Maksudnya, hukum itu tercipta untuk melindungi masyarakat.

Sekalipun kita perlu menitikberatkan pada keadilan hukum masyarakat itu nantinya, tentu saja tidak dimaksudkan untuk mengabaikan pendekatan normatif (*normative approach*). Karena pendekatan normatif diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang tidak semata-mata disebut sebagai kepastian undang-undang ansich.

Dalam sistem peradilan, terdapat satu adresat hukum yang sangat menentukan perwujudan suatu keadilan hukum, yaitu hakim. Hakim sebagai sub sistem dalam sistem peradilan adalah peletak akhir dari suatu perjuangan keadilan yang tergambar melalui putusan-putusannya. Jika sub sistem ini masuk menjadi bagian dari permasalahan yang ditanganinya, maka putusan hakim tersebut tidak akan pernah mendemonstrasikan keadilan, baik keadilan menurut hukum yang diharapkan oleh masyarakat dan negara.

Akan tetapi, bagaimana sejatinya seorang hakim dapat mendemonstrasikan keadilan hukum bagi masyarakatnya? Untuk itulah, seorang hakim, ketika ia meramu suatu fakta-fakta hukum ke dalam teori untuk menuju pada suatu pertimbangan hukum, maka hanya ada satu titik fokus yang perlu dalam konsentrasinya. Fokus itu ialah *how to search about the truth and bring them to justice*. Persoalannya adalah bagaimana meracik suatu kebenaran ke

dalam pertimbangan hukum hakim?

Untuk dapat menemukan jalan keluar persoalan yang demikian, maka ada tiga samudra yuridis yang perlu menjadi dasar pertimbangan hukum hakim. Ketiga samudra yuridis tersebut ialah asas legalitas yang melahirkan kepastian hukum (*wetmatigheidbeginslen*), keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan kemudian *zweckmatigkeit* = *dulmatigheid*, kemanfaatan. Kemanfaatan ini tertuju kepada addresat keadilan, yaitu masyarakat sekaligus membawa serta filosofisnya suatu aturan hukum yang dipegangnya.

Berkenaan dengan itu, jika Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum itu untuk masyarakat dan bukan sebaliknya, pandangan itu didukung sebuah doktrin dari seorang tokoh realisme hukum Amerika Serikat, yakni mantan Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendel Holmes menegaskan bahwa *the life of the law has not been logic. It is has been experience*. Atau pada ungkapan yang lain Holmes mengatakan *to meet to the social need*" (Soetandiyo, 2002).

Sekiranya pandangan Holmes tersebut hendak dimaknai ke dalam pengambilan pertimbangan hukum hakim, hendaknyalan pertimbangan hukum hakim tidaklah bersifat impulsif. Tidak sekedar cepat dalam mengambil suatu keputusan sehingga kelihatan berbeda dengan yang lainnya. Tetapi harus tetap berada dalam arus yang progresif dan komprehensif. Dengan demikian persaan keadilan tetapterjaga dengan baik.

Pandangan Holmes sang realisme tersebut, setidaknya mengajak, bahwa seorang hakim dalam mengambil suatu pertimbangan hukum hendaklah tidak bersifat impulsif. Sekedar membaca pasal-pasal dalam undang-undang seolah-olah undang-undang itu tidak perlu dicari maknanya. Tentu saja, pertimbangan hukum seorang hakim harus lahir berdasarkan penalaran, karena upayanya untuk mencari makna di dalam undang-undang tersebut. Tetapi kita juga tidak boleh terlalu berteori. Karena kata pepata, "Seorang anggota pemadam kebakaran yang terlalu berteori, dan sibuk mencari bagaimana teori memadamkan api, api sudah melahap semua yang sudah dilewatinya, sang pemadam belum juga menemukan teori tentang cara memadamkan api.

Hal lain yang tidak boleh hadir dalam pertimbangan hukum hakim ialah suasana hati. Suasana hati beda dengan hati nurani. Hati nurani tidak pernah berbohong, sementara suasana hati merupakan faktor yang mengandung unsur negatif

yang tidak perlu dimiliki seorang hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan yang akan dibuat olehnya.

Atas dasar yang demikian, maka bagi pertimbangan hakim, fakta-fakta hukum yang tergambar dalam kenyataan sosial seperti rekaman penyadap dalam kasus Anggodo Widjojo di MK beberapa waktu lalu, data-data tentang pelanggaran yang menjadi bukti-bukti otentik, jangan sampai menyingkirkan nilai-nilai moral pertimbangan hukum seorang hakim dalam pengambilan keputusan. Karena bilamana itu terjadi, maka pertimbangan hukum hakim yang demikian justru hanya melahirkan kriminalisasi baru.

### Simpulan

Sebagai penutup, penulis berkesimpulan, bahwa kriminalisasi bisa saja dilakukan tetapi harus berdasar pada suatu fakta di mana hal itu memungkinkan untuk dilakukan kriminalisasi. Lagi pula, kriminalisasi harus dilakukan melalui lembaga yang berwenang untuk melegitimasi jika dipandang bahwa suatu perbuatan tertentu merupakan perbuatan kriminal atau tindak pidana.

Suatu pertimbangan hukum yang akan diberikan oleh hakim dalam pengambilan keputusan suatu perkara, hendaknya tidak didasarkan hanya atas dugaan semata. Karena dugaan tanpa fakta-fakta hukum dapat berpengaruh terhadap pertimbangan hukum yang tidak tercermin pada nilai moral dan norma hukum, sehingga putusan hakim itu melahirkan ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang lahir karena pertimbangan hukum yang keliru, akan melahirkan distorsi pada hukum dan keadilan itu sendiri.

### Datar Pustaka

- Ali, Ahmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Rapi Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta,
- Ali, Ahmad, *Polisi, Penegak Hukum Kelas Jalanan*, Harian Fajar, 12-1-2010
- Ahmad, Kamri, 2006, *Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi*, Kretakufa Print, Makassar (ISBN)
- Ahmad, Kamri, 2006, *Peninjauan Kembali Dalam Teori dan Praktik*, UMITOHA Grafika, Makassar. (ISBN)
- Ahmad, Kamri, 2008, *Peran Masyarakat Dalam*

- Penyelesaian Tindak Pidana Di Sulawesi Selatan, Suatu Percobaan (een prove op) Dekonstruksi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (eigenrichting)*, UMITOHA Grafika, Makassar. (ISBN)
- Ahmad, Kamri, 2008, *Filsafat Ilmu Suatu Orientasi Antara Ilmu Sekuler dan Ilmu Islami*, UMITOHA Grafika, Makassar. (ISBN)
- Ahmad, Kamri, 2009, *Filsafat Hukum*, UMITOHA Grafika, Makassar. (ISBN)
- Auerbach, Jerold S, 1983, *Justice Without Law*, Oxford University Press, United States of America.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan HUMA*, Jakarta.
- Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Ahmad, Kamri, 2009, *Kriminalisasi KPK...*, Harian Fajar 9-9-2009,
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perilaku...*, Kompas Press, Jakarta.
- Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun XXIV No.285*, Agustus 2009,
- Majalah-Majalah Konstitusi*, Berita Mahkamah Konstitusi, 2007-2010.